

## AKTA PERDAMAIAN

No. 22 /Pdt.G/ 2015/PN.PDL

Pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. AZNI, beralamat di Komplek Ambuleit E-53 Rt. 002 Rw. 11 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT, yang dalam hal ini selaku ----- **PIHAK PERTAMA;**

Dan

- II. L. NABABAN, Umur 51 tahun, dahulu beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 5 Kemang Serang Timur Kodya Serang Banten 24122326 Banten, selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I;

- III. AMIR MACHFUD, selaku Team Leader RCR Group yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. DSB.R03/LGL.5651/2015 tertanggal 14 Desember 2015, mewakili TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yaitu :

1. PT. Bank Mandiri (Pesero), Tbk, berkedudukan dan berkantor Pusat di Wisma Mandiri 2 Jalan Kebon Sirih Raya 18 Thamrin Jakarta Pusat Cabang, yang selanjutnya disebut sebagai -----  
-----TERGUGAT III;

2. PT. Bank Mandiri Cilegon, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa No. 3 Cilegon Banten, yang selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT IV;

- IV. Ny. Dwi Mayasari, SH, Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat di Jalan Raya Km. 1 No. 15 B Pandeglang 42213 Telp & Fax (0253) 202106 di Pandeglang, yang selanjutnya disebut sebagai -----TURUT TERGUGAT III; yang dalam hal ini (TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT III) selaku ----- **PIHAK KEDUA;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator LISA FATMASARI, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang bersertifikat dan untuk itu telah



mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Mei 2016 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa, para pihak telah bersepakat untuk berdamai ;

**Pasal 2**

Bahwa, para pihak telah membenarkan adanya perbaikan mengenai Obyek Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00274/Cigadung, sekedar mengenai tanggal penerbitan yang tertulis di dalam gugatan tertanggal 10 Mei 1996 yang seharusnya didalam sertifikat tercatat tanggal 25 April 1996;

**Pasal 3**

Bahwa, untuk memperoleh hak atas obyek tanah SHGB No. 00274/Cigadung, PIHAK PERTAMA menyetujui dan bersedia untuk membeli obyek tanah tersebut melalui pelelangan umum yang akan dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (selaku Tergugat III dan IV) sesuai ketentuan yang berlaku dengan limit Lelang harga likuidasi;

**Pasal 4**

Bahwa, dalam menentukan limit lelang maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selaku Tergugat III dan Tergugat IV) akan melakukan penilaian atas obyek tanah tersebut baik yang akan dilakukan sendiri maupun melalui pihak penilai independen dan PIHAK PERTAMA (Penggugat) menyatakan tidak keberatan ;

**Pasal 5**

Bahwa, PIHAK PERTAMA (Penggugat) memahami dan menyetujui penjualan melalui lelang adalah bersifat umum yang dapat diketahui dan diikuti oleh khalayak sehingga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat III dan Tergugat IV) tidak memberikan jaminan lelang dimaksud pada pasal 3 dimenangkan oleh PIHAK PERTAMA (Penggugat) ;

**Pasal 6**

Bahwa, apabila lelang dimaksud pada pasal 3 dimenangkan oleh PIHAK PERTAMA (Penggugat) maka pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang maupun segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan lelang menjadi tanggungjawab renteng (bersama-sama) antara PIHAK PERTAMA (Penggugat), Tergugat I dan Turut Tergugat III.

Hal. 2 dari 4 hal.

## Pasal 7

Bahwa, dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan untuk tidak saling menuntut baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari sehubungan dengan obyek tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.00274/Cigadung, tanggal 25 April 1996, seluas 147 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang ;

## Pasal 8

Bahwa, dengan kesepakatan ini para pihak bersedia untuk saling menghormati dengan tidak saling menuntut, kecuali terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak atas kesepakatan ini ;

## Pasal 9

Bahwa, para pihak bersepakat kesepakatan perdamaian ini ditetapkan oleh Majelis Hakim melalui Akta Perdamaian (Akta *Van Dadding*) ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Hal. 3 dari 4 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.196.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pada hari: KAMIS tanggal 2 JUNI 2016 oleh kami: WIGATI PUJININGRUM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LISA FATMASARI, S.H. dan DIAN YUNIATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FIRDAUS ARYANSYAH, S.H, M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat III;

Hakim - Hakim Anggota,

LISA FATMASARI, S.H

Hakim Ketua Sidang,

WIGATI PUJININGRUM, S.H.,M.H

DIAN YUNIATI, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

FIRDAUS ARYANSYAH, SH

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp3.105.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp3.196.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);